



PUTUSAN

Nomor 762 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama padatingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FATIMAH binti ALI NABHAN**, bertempat tinggal di Perum Karya Bakti, Jalan Raden Patah Blok 3/30 RT.04 RW.07, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
2. **KHADIJAH binti ALI NABHAN**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati Nomor 96 RT.05 RW.06, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Muhammad Fauzi, S.H. dan Fadjar Abdi, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan BS Riadi Nomor 173B Kota Malang, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

melawan

MOHAMMAD bin ALI NABHAN, bertempat tinggal di Jalan Kersikan Gang I Nomor 216 A, Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Almusawah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Udang Nomor 715 A Bedomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2016, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan

ASMA binti ALI NABHAN, bertempat tinggal di Jalan Cemandi Nomor 572 RT.03 RW.04, Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah mengajukan gugatan waris terhadap Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu

Hal.1dari13hal. Putusan Nomor 762 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat dan Turut Tergugat/Terbanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Bangil pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya pernah terjadi perkawinan antara Almarhumah Sa'diyah Nabhan dan Almarhum Ali Nabhan yang dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Fatimah binti Ali Nabhan (Penggugat I);
2. Asma binti Ali Nabhan (Turut Tergugat);
3. Mohammad Ali Nabhan (Tergugat);
4. Khadijah (Penggugat II);

2. Bahwa sekitar tahun 1950 Ali Nabhan meninggal dunia dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Paus, Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2005 Sa'diyah Nabhan meninggal dunia bertempat tinggal terakhir di Jalan Untung Suropati Nomor 96, RT.05, RW.06, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;

3. Bahwa selain meninggalkan keempat orang anak yang merupakan ahli waris sebagaimana tercantum pada poin pertama diatas, pasangan almarhumah Sa'diyah Nabhan dan almarhum Ali Nabhan juga meninggalkan boedel waris yang belum dibagi yaitu berupa: Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Untung Suropati Nomor 96, RT.05, RW.06, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, seluas 335 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya Surabaya – Pasuruan;
- Barat : Ibu Atika;
- Selatan : P. Abdurahman dan Ibu Jija;
- Timur : tanah hibah dari Sa'ad Nasir Nabhan;

Sebagaimana SHM Nomor 1491, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yang saat ini menjadi objek sengketa

Selanjutnya bidang tanah dan bangunan tersebut akan disebut sebagai objek sengketa;

4. Bahwa surat-surat atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut diatas ada dalam kekuasaan Tergugat, oleh karena pada saat itu Tergugat selaku anak laki-laki satu-satunya diminta oleh Sa'diyah Nabhan selaku ibu Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat untuk mengurus sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi setelah Sa'diyah

Hal.2dari13hal. Putusan Nomor 762 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabhan meninggal dunia diketahui tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa waris tersebut telah disertifikatkan atasnama Tergugat (Muhammad Ali Nabhan) sebagaimana SHM Nomor 1491, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan yang luasnya 335 m²;

5. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut diatas Para Penggugat keberatan, akan tetapi Tergugat malah berupaya mengusir Penggugat II beserta keluarganya yang masih menempati objek sengketa karena sebagai anak yang paling bungsu. Bahkan lebih dari itu dengan menyandarkan kekuatan dari sertifikat itu Tergugat juga pernah meminta bantuan kelurahan dan sempat melaporkan tindak pidana penyerobotan dan atau menempati rumah tanpa izin pemiliknya sehingga Penggugat II diperlakukan seperti pesakitan dengan berkali-kali dipanggil yang berwajib untuk dimintai keterangan;
6. Bahwa terkait Turut Tergugat meskipun sebenarnya juga keberatan atas sikap Tergugat akan tetapi tidak mau ikut menggugat karena pada posisi sulit sebab sebelumnya telah di-*fait-accomply* dengan dibelikan sebuah rumah di JalanCemandi Nomor 572, RT.03, RW.04, Kelurahan Kresikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan sebagai kompensasi bagian warisnya, sehingga oleh karenanya selanjutnya didudukkan sebagai Turut Tergugat selain faktor telah memperoleh kompensasi pemberian rumah tersebut juga dengan alasan agar nantinya Turut Tergugat tunduk pada putusan dalam perkara ini;
7. Bahwa demi kemanfaatan dan menjauhkan dari kemudhorotan bagi masing-masing ahli waris oleh karena itu dengan ini mohon kepada pengadilan agama untuk menetapkan objek sengketa, sebagaimana SHM Nomor 1491, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan a.n. Tergugat yang secara yuridis dan prinsipil tidak pernah beralih kepada pihak ketiga dan juga masih dalam keadaan ditempati ahli waris semula maka keseluruhannya adalah tetap merupakan harta waris peninggalan almarhumah Sa'daiyah Nabhan sebagai boedel waris yang belum dibagi;
9. Bahwa selanjutnya objek sengketa terhadap boedel yang belum dibagi sebagaimana Kompilasi Hukum Islam mohon masing-masing diberi bagian haknya sebagai berikut:
 - a. Penggugat I (Fatimah binti Ali Nabhan) memperoleh 1 (satu) bagian;
 - b. Penggugat II (Khotijah binti Ali Nabhan) memperoleh 1 (satu) bagian;
 - c. Tergugat (Mohammad bin Ali Nabhan) memperoleh 2 (dua) bagian;
 - d. Turut Tergugat (Asma binti Ali Nabhan) memperoleh 1 (satu) bagian.
10. Bahwa Para Penggugat sebenarnya telah berusaha beberapa kali guna kemaslahatan bersama meminta agar segera dilakukan pembagian harta

Hal.3dari13hal. Putusan Nomor 762 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan a quo secara bersama, namun pada kenyataannya Tergugat tetap saja tidak menanggapi dan malah menunjukkan etiket tidak baiknya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

11. Bahwa guna menjamin dapat dilaksanakannya putusan perkara ini, maka dimohonkan agar diletakkan sita jaminan atas harta sebagaimana pada posita 3 gugatan di atas;
12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka dimohonkan agar dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bangil agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Ali Nabhan semasa hidupnya bertempat tinggal terakhir di Jalan Paus, Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dan Almarhumah Sa'diyah Nabhan yang semasa hidupnya bertempat tinggal terakhir di Jalan Untung Suropati Nomor 96, RT.05, RW.06, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan masing-masing telah meninggal dunia di Bangil pada tahun 1950 dan tanggal 09 Juli 2005;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat I (Fatimah binti Ali Nabhan), Penggugat II (Khotijah binti Ali Nabhan), Tergugat (Mohammad Ali Nabhan) dan Turut Tergugat (Asma binti Ali Nabhan) adalah ahli waris almarhumah Sa'diyah Nabhan dan Almarhum Ali Nabhan;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa:
sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah tinggal terletak di Jalan Untung Suropati Nomor 96, RT.05, RW.06, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan luas 335 m² atas nama Mohammad Nabhan, sebagaimana SHM Nomor 1491, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Raya Surabaya – Pasuruan ;
 - Barat : Ibu Atika ;
 - Selatan : P. Abdurahman dan Ibu Jija ;
 - Timur : tanah dan bangunan hibah dari Sa'ad Nasir Nabhan kepada Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat.adalah merupakan harta warisan peninggalan Almarhumah Sa'diyah Nabhan yang belum dibagi;

Hal.4dari13hal. Putusan Nomor 762 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dan menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat atas harta warisan tersebut pada petitem 4 menurut hukum Islam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam adalah;
 - a. Penggugat I (Fatimah binti Ali Nabhan) memperoleh 1 (satu) bagian;
 - b. Penggugat II (Khotijah binti Ali Nabhan) memperoleh 1 (satu) bagian;
 - c. Tergugat (Mohammad bin Ali Nabhan) memperoleh 2 (dua) bagian;
 - d. Turut Tergugat (Asma binti Ali Nabhan) memperoleh 1 (satu) bagian;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua surat-surat yang ada dalam kekuasaannya baik yang sudah diajukan permohonan hak atas nama Tergugat maupun surat-surat lainnya terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk bersama-sama membagi objek sengketa/harta warisan kepada semua ahli waris lainnya sesuai dengan porsi bagian masing-masing, apabila secara teknis pembagian fisik objek sengketa tidak mungkin dapat dilakukan, maka harta tersebut terlebih dulu dijual melalui pelelangan umum dan hasil dari penjualannya tersebut diserahkan kepada Para Penggugat sesuai hak/bagiannya;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa sebagaimana pada posita 3 yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bangil;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya Banding, Kasasi, maupun verzet;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Exeptio Van Onbeveogheid/Exeptio Declinatoir (Incompetency)

Pengadilan Agama Bangil secara absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa undang-undang Pengadilan Agama telah secara tegas mengatur bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik keperdataan maka objek sengketa harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Sengketa milik atas objek sengketa menjadi kewenangan dan harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) sedang sengketa pembagian waris merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama;

Hal.5dari13hal. Putusan Nomor 762 K/Ag/2016



Bahwa meskipun diberi judul (perihal) waris tetapi essensi gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa hak, oleh karenanya apabila perkara *a quo* belum ada kepastian hukum mengenai kepemilikan hak yang diputuskan oleh pengadilan negeri, sehingga perkara dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama Bangil secara absolut adalah *Incompetency*,

1. *Exeptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem*

Bahwa antara lain pengertian dari *exeptio res judicata* atau *ne bis in idem* adalah bahwa objek gugatan sama. Sedangkan Para Penggugat telah mengajukan dua perkara yang berbeda yaitu perkara nomor 160 tentang perkara pembagian hibah dan perkara gugatan *a quo* yaitu perkara nomor 161 tentang pembagian warisan tetapi objek gugatan/objek sengketa adalah sama yaitu sama-sama berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Untung Suropati Nomor 96 RT 05 RW 06, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dengan bukti SHM Nomor 1491. Oleh karena perkara nomor 160 dengan perkara *a quo* objek perkaranya sama, maka perkara *a quo* tidak boleh diperiksa;

Berdasarkan hal tersebut maka bahwa gugatan yang demikian ini adalah gugatan yang tidak berdasar hukum sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan tersebut harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

2. *Exeptio Obscur Libel*

1). Bahwa gugatan tidak jelas

Bahwa perkara gugatan Para Penggugat yang sedang diproses yaitu perkara nomor 160 tentang gugatan pembagian hibah dibanding dengan perkara *a quo* yaitu gugatan pembagian warisan adalah gugatan dalam perkara dimana subyek gugatan dan objek gugatannya adalah sama namun pokok gugatannya berbeda, maka dalam hal ini gugatan perkara *a quo* yaitu perkara gugatan pembagian warisan menjadi sangat tidak jelas dan sangat kabur;

2). Bahwa objek gugatan tidak jelas

Bahwa setelah dicermati, maka objek gugatan / objek sengketa yang diajukan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas, dibanding dengan Perkara Nomor 160, maka objek gugatan atau objek sengketa perkara *a quo* sama-sama berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Untung Suropati Nomor 96 RT 05 RW 06, Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dengan bukti SHM Nomor 1491. Akan tetapi

Hal.6dari13hal. Putusan Nomor 762 K/Ag/2016



batas-batas dari objek sengketa yang dikemukakan dalam kedua gugatan / kedua perkara tersebut tidak sama dimana batas objek sengketa dalam Perkara Nomor 160 sebelah barat berbatas dengan tanah SHM Nomor 1491 dan batas timur berupa perusahaan/Toko Roti Mulia Bakery (P. Selamat) sedangkan dalam perkara *a quo* sebelah barat berbatas dengan Ibu Atika (tidak jelas juga apakah Ibu Atikah itu manusia atau barang, kalau Ibu Atikah itu manusia apakah ada tanah berbatas manusia ??) dan batas timur berupa tanah hibah dari Saad Nasir Nabhansehingga batas objek sengketa gugatan dalam perkara *a quo* menjadi sangat tidak jelas;

3). Bahwa gugatan mengandung saling pertentangan

Bahwa sekali lagi Tergugat sampaikan bahwa perkara *a quo* dibanding dengan perkara nomor 160, objek sengketanya adalah sama-sama berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Untung Suropati Nomor 96 RT 05 RW 06, Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dengan bukti SHM Nomor 1491. Tetapi dalam Perkara Nomor 160 dinyatakan bahwa objek sengketa itu adalah merupakan hibah dari Sa'ad Nasir Nabhan sedangkan dalam perkara *a quo* dinyatakan bahwa objek sengketa tersebut merupakan boedel waris peninggalan dari almarhumah Sa'diyah Nabhan dengan almarhum Ali Nabhan;

Jadi, gugatan Para Penggugat benar-benar membingungkan dan mengandung saling pertentangan;

Berdasarkan hal tersebut maka bahwa gugatan yang demikian ini adalah gugatan yang tidak berdasar hukum sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan tersebut harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

3. *Exeptio Litis Pendentis*

Sengketa (objek sengketa) yang digugat oleh Para Penggugat, samadengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan;

Bahwa sebagaimana yang berkali-kali Tergugat kemukakan diatas, bahwa objek sengketa perkara sebelumnya yaitu perkara nomor 160/Pdt.G/2015/PA.Bgl. dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama yaitu sama-sama berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Untung Suropati Nomor 96 RT 05 RW 06, Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dengan bukti SHM Nomor 1491;

Sedangkan objek sengketa tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bangil dalam perkara nomor 160/Pdt.G/2015/PA.Bgl., oleh karenanya objek sengketa dalam suatu perkara

Hal.7dari13hal. Putusan Nomor 762 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan maka objek sengketa tersebut tidak boleh diperiksa lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bangil tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Biaya menurut hukum.

Atau mohon diputuskan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Bangil telah menjatuhkan Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Bgl.tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1437H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum Ali Nabhan telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan almarhumah Sa'diyah Nabhan tanggal 9 Juli 2005;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ali Nabhan dan Sa'diyah Nabhan adalah:
 - 1) Fatimah binti Ali Nabhan/anak perempuan (Penggugat I);
 - 2) Asma binti Ali Nabhan/anak perempuan (Turut Tergugat);
 - 3) Mohammad bin Ali Nabhan/anak laki-laki (Tergugat) dan;
 - 4) Khodijah binti Ali Nabhan/anak perempuan (Penggugat II);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Agama Bangil tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PTA.Sby.tanggal 10 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pemanding pada tanggal 1 Juli 2016 kemudian

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 762 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Bgl.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil tersebut pada tanggal 26 Juli 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 5 Agustus 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pengadilan tingkat banding yang tidak terlebih dahulu mempertimbangkan esensi dan pertautan antar alat bukti yang dengan kata lain menjauhkan dari upaya memperoleh gambaran terhadap materi selanjutnya begitu saja sejak awal hanya fokus menilai formalitas-formalitas alat bukti dan saksi; sebagai misal ketika Penggugat mengajukan bukti P-2 maka langsung begitu saja karena bukti tersebut adalah fotokopi maka harus dikesampingkan, padahal bukti P-2 mesti fotokopi jelas dibuktikan juga oleh Tergugat dengan bukti T-1 yang memang aslinya ada pada Tergugat, sehingga bersesuaian atau setidaknya tertulis bukti pada Tergugat dan sah menurut hukum, demikian juga bukti P-3 pernyataan RT setempat dan bukti P-6 Kartu Keluarga tahun 1978 menjelaskan bilamana Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah satu keluarga menempati objek sejak awal sehingga adalah petunjuk objek sengketa adalah barang hibah yang harus di bagi, bukan begitu saja berkesimpulan RT tidak tahu warisnya sehingga dikesampingkan, Kartu Keluarga tidak relevan harus dikesampingkan apalagi hal ini didukung pula oleh saksi-saksi I s/d IV.....dan seterusnya..... ;

Oleh karena fokus input Majelis Hakim Tingkat banding yang salah membawa output (putusan), bias dan tidak memenuhi substansi perkaranya, apalagi bisa memberi rasa keadilan, sehingga adalah nyata sebagai suatu bentuk

Hal.9dari13hal. Putusan Nomor 762 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan kesimpulan yang selain melanggar kaedah hukum *q. hukum pembuktian* juga tidak fair atau adil bahkan teramat konyol dimata peradilan yang mulia ini.

Oleh karenanya jelas pertimbangan seperti itu hanyalah manifestasi suatu itikat atau berdasarkan interes yang didasari itikat yang tidak benar yang nota bene membuat putusan akan lebih jauh menyimpang dari kenyataan, mematikan nilai keadilan, serta lebih mendekati pada kedholiman dan bahkan mendukung mafia peradilan karena tampak sebagai maksud menghindarkan penyelesaian atas permasalahan disatu sisi dan menafikkan adanya harta waris yang objeknya ada serta jelas perolehannya di sisi lainnya, sehingga pertimbangan demikian adalah dapat dibenarkan menurut hukum sebab output putusan yang dihasilkannya selain cenderung guna memenuhi *vested interes* tertentu (terkandung itikat tidak baik) juga dapat berdampak menjauhkan para pencari keadilan menemukan keadilannya, yang mana semua seakan serba dikondisikan bahwa keadilan sejak dini dipaksa harus dimatikan dengan dalih formalitas alat bukti yang dicari-cari, sementara tidak ada tempat atau ruang yang terbuka bagi nurani dalam menilai semua alat bukti sebagai kerangka mencapai keyakinan diri selanjutnya diperolehah keterpautan bukti sebagai landasan yang harus diambil untuk memberikan solusi.

Bahwa secara faktual pertimbangan hakim yang melulu pada formalitas tersebut ternyata justru telah berakibat mengenyampingkan fakta. Bukti P-1 tentang pernyataan para pihak berkepentingan yang dukung keterangan para saksi menunjukkan objek warisan adalah ada, bahkan sesuai bukti P-3 tentang keterangan ketua RT setempat dan P-5 tentang Kartu Keluarga tahun 1978 bilamana objek tersebut sejak awal adalah objek yang ditepati bersama, sehingga dengan kematian Pewaris (vide P-6) otomatis menurut hukum terbuka untuk dibagi waris diantara para ahli waris bersama. Untuk itu langkah yang ditempuh Pengadilan Tingkat Pertama dengan demikian nyata-nyata bertentangan dengan fungsi dan peran badan peradilan, yakni :

1. Dengan langsung mensortir semua alat bukti tanpa pembahasan ini menunjukkan sikap bilamana Pengadilan tidak mau tahu terhadap peristiwa hukum yang terjadi/seakan sejak awal menolak mengadili;
2. Tidak profesional dan tidak proporsional sebab dengan sikap seperti itu tidak akan pernah terbangun keyakinan yang pasti, padahal itu sangat diperlukan guna menggali dan menemukan kebenaran yang hakiki. Mengedepankan prasangka sekilas yang hanya mengambil sisi formalitas tentu sangat

Hal.10dari13hal. Putusan Nomor 762 K/Ag/2016



berdampak dan menyumbang hancurnya nilai keadilan sejak dini dan menempatkan keadilan menjadi dagangan yang tidak berarti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan Putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan tersebut:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan kontra memori dari Termohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam pemeriksaan *judex facti*, ternyata Para Penggugat hanya bisa membuktikan bahwa benar almarhum Ali Nabhan telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan almarhumah Sa'diyah binti Nabhan meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2005 dengan meninggalkan ahli waris Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, namun Para Penggugat tidak bisa membuktikan objek sengketa yang merupakan peninggalan pewaris;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Bahwa dalam perkara kewarisan, harus terpenuhi 3 (tiga) unsur yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan. Oleh karena dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya harta warisan sehingga putusan dan pertimbangan *judex facti* telah keliru karena hanya menetapkan ahli waris tanpa menyelesaikan secara tuntas pembagian harta warisan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **FATIMAH binti ALI NABHAN dan kawan** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 119/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 10 Mei 2016M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Bgl. tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1437H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Hal.11dari13hal. Putusan Nomor 762 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR dan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **FATIMAH binti ALI NABHAN** dan **KHADIJAH binti ALI NABHAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 119/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 10 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Bgl. tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1437 H.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2016** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, dan **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal.12dari13hal. Putusan Nomor 762 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Hal.13dari13hal. Putusan Nomor 762 K/Ag/2016